

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 09/Kpts-KPU-WO/Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 10 ayat (3) huruf o dan p, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan kode etik penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2013.
 - Lampiran (-).